ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG HAK ASUH ANAK (*ḤAḌĀNAH*)

SKRIPSI

Oleh:

Neila Sakinah
NIM. C91214133

Universitas Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah)
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Neila Sakinah
NIM	: C91214133
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi	: **Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Maret 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
905E3AFF081053608
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Neila Sakinah
C91214133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG HAK ASUH ANAK (*ḤAḌANAH*)" yang ditulis oleh Neila Sakinah NIM C91214133 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Maret 2018

Pembimbing,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.

NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Neila Sakinah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.	Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197908012011012003	NIP. 197803102005011004
Penguji III,	**Penguji IV,**
M. Hasan Ubadillah, SHI, M.Si	Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 197911052007011019	NUP. 201603310

Surabaya, 24 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196830919960310 02

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Neila Sakinah
NIM : C91214133
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address : neilasakinah311@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HAK ASUH ANAK (HADANAH)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(NEILA SAKINAH)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang membahas dan menganalisis pendapat Mazhab Maliki tentang *ḥaḍānah* dengan salah satu teori dalam ilmu Usul al-Fiqh, yakni *maṣlaḥah* yang penulis batasi dengan dua permaslahan, pertama tetang pendapat Mazhab Maliki yang dianggap menarik apabila diterapkan dalam putusan pengadilan dan kedua analisis dari pendapat tersebut.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode pembacaan dan kajian teks (*teks reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil penilitian menunjukkan bahwa pendapat Mazhab Maliki mengatakan bahwa batasan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yakni untuk laki-laki sampai ia baligh dan untuk perempuan sampai ia menikah dan disetubuhi oleh suaminya. Namun pokok bahasan dalam skripsi ini pada batasan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) bagi anak perempuan. Keuntungan anak perempuan dalam asuhan ibunya yakni sampai ia menikah dan disetubuhi oleh suaminya dengan tujuan tidak lain untuk menjaga kehormatan anak itu sendiri. Jika anak itu ada dalam asuhan ayahnya dikhawatirkan anak itu tidak berada dalam lingkungan yang aman, karena menurut pendapat Mazhab Maliki banyak sekali laki-laki yang menelantarkan anak perempuanya, si ayah malah pergi meninggalkan anak itu, membiarkan laki-laki lain memasuki tempat tinggal dirinya dan anaknya, minum-minuman keras serta berfoya-foya. Maka dari itu akan lebih aman jika anak perempuan ada dalam asuhan ibunya dimana anak tersebut akan mendapat kasih sayang, kelembutan, ketulusan dalam kehidupanya. Namun bukan berarti sang ayah lepas tanggung jawab atas anak itu. Ayah harus tetap menafkahi si anak. Sehingga disini akan timbul *maṣlaḥah* dalam *ḥaḍānah,* dalam arti *maṣlaḥah* dalam kehidupan sehari-harinya dan biaya dalam kehidupanya karena sudah ada yang menjamin dan orang tua telah mendapat amanah masing-masing yang mana mereka harus bertanggungjawab penuh atas hal itu demi kehidupan anak yang lebih baik.

Maka disini penulis menyarankan bagi para hakim di Pengadilan Agama untuk menjadikan pendapat Mazhab Maliki sebagai landasan putusan dalam kasus *ḥaḍānah* karena selama ini pendapat Mazhab Maliki hampir tidak pernah digunakan padahal pendapat Mazhab Maliki tersebut juga bisa menjadikan *maṣlaḥah* dalam kehidupan. Selanjutnya kepada kedua orangtua yang diberikan amanah dalam mendidik anak pasca cerai haruslah anak tersebut dididik dengan sungguh-sungguh sehingga bisa berkembang dengan baik sampai lepas masa hak asuh anak (*ḥaḍānah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.. iii

PENGESAHAN... iv

ABSTRAK... v

KATA PENGANTAR.. vi

PERSEMBAHAN..... viii

MOTTO.. ix

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TRANSLITERASI... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka.. 9

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II *MAṢLAḤAH* DAN *ḤADĀNAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Maṣlaḥah* dalam Hukum Islam 20

1. Pengertian *Maṣlaḥah* 20

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*.....23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis-Jenis *Maṣlaḥah* 24
B. *Ḥaḍānah* dalam Hukum Islam 28
1. Pengertian *Ḥaḍānah* 28
2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah* 31
3. Syarat-syarat *Ḥaḍānah* dan *Hāḍin* 31
4. Batas Waktu *Ḥaḍānah* 33
C. *Ḥaḍānah* dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 34
D. *Ḥaḍānah* dalam UU No. 2 Tahun 2002 37

BAB III PENDAPAT MAZAHAB MALIKI TENTANG *ḤAḌĀNAH*

A. Riwayat Hidup dan Pemikiran Mazhab Maliki 39
B. *Ḥaḍānah* menurut Mazhab Maliki 47

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG *ḤAḌĀNAH*

A. Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pendapat Imam Malik Tentang *Ḥaḍānah* 54
B. Pendapat Mazhab Maliki Tentang *Ḥaḍānah* Terhadap Anak Perempuan 58
C. Pendapat Mazhab Maliki Tentang *Ḥaḍānah* Terhadap Anak Perempuan 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.[1] Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullāh* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah dalam Surat adz-Dzāriyat ayat 59 :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."[2]

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.[3] Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhanya.[4]

Allah Swt berfirman dalam Surat ar-Ra'd ayat 38:

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.
[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 485
[3] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.
[4] Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga,* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan."[5]

Namun terkadang hubungan suami istri merenggang dengan tidak terdapat lagi kesepakatan atau kerukunan, sehingga menimbukan terjadinya suatu perselisishan berkepanjangan yang mana hal ini dapat memicu timbulnya keinginan untuk mengakhiri perkawinan. Perkawinan dengan keadaan buruk seperti itu sangat tidak sehat apabila tetap dilanjutkan oleh kedua belah pihak sehingga perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan jalan perceraian.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.[6] Perceraian harus dilaksanakan dengan menaati syarat-syarat dan ketetuan yang telah diatur dalam Undang-Undang, karena perceraian menimbulkan akibat-akibat yang tidak hanya melibatkan suami dan istri saja, namum pihak-pihak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu mengingat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera.

[5] Kementrian Agama RI, al-Quran dan..., 112.
[6] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Cet. Ke-XXVI, (Jakarta: Internusa, 1994), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum keluarga didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Tujuanya yaitu untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarganya. Cakupan keluarga meliputi empat hal, yaitu: Perkawinan, pengasuhan, dan pemeliharaan (*ḥaḍānah*), kewarisan dan wasiat.[7]

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) Perceraian, dan (c) atas keputusan pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 UUP:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusanya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

[7] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers,2004), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.[8]

Pemeliharaan anak akibat terjadi perceraian dalam bahasa fikih disebut dengan *ḥaḍānah.* Al-Shan'ani mengatakan bahwa *ḥaḍānah* adalah memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan *maḍarat* kepadanya.[9]

Secara normatif permasalahan pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* telah diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer dengan beberapa perbedaan paradigma dan konsep. Para ulama sepakat bahwasanya hukum *ḥaḍānah,* mendidik, merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal apakah *ḥaḍānah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Maksudnya disini yakni apabila *ḥaḍānah* menjadi hak ibu berarti ibu dapat menerima atau menggugurkan hak tersebut dan apabila *ḥaḍānah* menjadi hak anak maka anak tersebut apabila sudah mumayyiz boleh memilih ia akan diasuh oleh siapa ataukah ia hidup sendiri secara mandiri. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berbeda pendapat bahwa hak *ḥaḍānah* itu menjadi hak ibu, sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Sedangkan menurut jumhur ulama *ḥaḍānah* itu menjadi hak bersama antara

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 223
[9] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua anak (bapak dan ibu). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily, hak *ḥaḍānah* adalah hak bersyarikat (bersama) antara ayah, ibu dan anak. Namun ada juga yang berpendapat hak *ḥaḍānah* ada pada anak yang bersangkutan.[10]

Ḥaḍānah itu sendiri dalam hal *maṣlaḥah* Imam al-Ghazali termasuk dalam bagian dari pemeliharaan keturunan, yang mana akan sangat *maṣlaḥah* jika keturunan itu dijaga dengan sungguh-sungguh terlebih setelah tejadinya perceraian. Dengan menjaga keturunan maka generasi-generasi selanjutya tidak akan rusak kekerabatanya sehingga akan mengurangi pertikaian atau perselisihan dalam rumah tangga bhakan perceraian sekalipun.

Berbagai problematika mengenai masalah *ḥaḍānah* di Indonesia telah banyak bermuculan. Namun ke*maṣlaḥah*an daripada *ḥaḍānah* itu sendiri masih belum begitu nampak. Pasalnya banyak sekali putusan dari Pengadilan Agama yang naik di tingkat banding dikarenakan putusan *ḥaḍānah* yang dianggap tidak adil dan kurang memuaskan. Salah satu diantaranya yakni Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 36/Pdt.G/2011/PTA.JK. yang mana *ḥaḍānah* jatuh kepada ayahnya dengan alasan ayahnya lebih berkecukupan. Padahal seorang ayah memang sudah berkewajiban membiayai anaknya walaupun kurang berkecukupan, sedangkan ibunyalah yang berhak mengasuhnya. Putusan tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, pemeliharaan anak

[10] Nuryanto. 2014. "Hadhanah dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam", *TAPIS,* No. 02, Vol. 4 (Juli-Desember, 2014) , 217-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Oleh karena itu, anak yang masih dibawah umur seharusnya hak pengasuhan jatuh kepada ibu kandungnya, dengan pertimbangan bahwa ibunya adalah ibu yang baik, mampu mengurus dan mebesarkan anaknya dengan kasih sayang, tanggung jawab, memiliki penghasilan yang cukup, tidak gila atau terganggu ingatan, tidak dalam keadaan dikurung badanya karena suatu putusan pengadilan serta tidak berperilaku buruk. Namun tetap saja hakim Pengadilan Tinggi Agama memutus hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.

Hal tersebut tentu kurang kuatnya pertimbangan dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Seharusnya dasar hukum dikuatkan oleh pendapat dari salah satu Imam Mazhab yakni Imam Malik yang menyatakan bahwa Ibu berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan seorang laki-laki dan disetubuhi. Untuk anak laki-laki juga demikian, menurut pendapat Imam Malik yang masyhur, hingga anak itu dewasa.[11]

Sehingga kebiasaan untuk memperebutkan kedudukan anak di Indonesia setidaknya dapat berkurang mengingat dalam pernyataan Imam Malik bahwa seorang ibu berhak memelihara anak hingga anak itu dewasa, lebih-lebih jika anak perempuan sampai ia menikah dan disetubuhi. Dapat dilihat dari sini bahwa pembagian anatara ayah dan ibu akan bisa seimbang.

[11] Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman al- Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab,* (Bandung: Hasyimi, 2014), 393-394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya yang sedang diasuh oleh ibunya tanpa menghalangi si ayah dan anak untuk bertemu. Sedangkan seorang ibu bisa mengasuh anaknya dengan baik atas nafkah yang diberikan oleh ayahnya. Misalnya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang memiliki mutu pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Memang mayoritas anak yang diasuh oleh ibunya memiliki karakter yang lebih baik dan lebih lembut daripada dalam asuhan ayahnya. Hal ini juga berpengaruh dalam pemeliharaan keturunan sesuai dengan *maṣlaḥah* dari Imam al-Ghazali itu sendiri.

Adapun kitab yang membahas hal tersebut yakni *al-Mudawwanah al-Kubra bi Riwayati Sahnun* yang ditulis langsung oleh pendiri Mazhab Malki, yaitu Imam Malik yang mana dapat menjadi rujukan dalam pembahasan ini supaya lebih mendalam. Kedudukan kitab ini dalam Mazhab Maliki yakni sebagai kitab induk yang tidak diragukan lagi otoritasnya.[12]

Sehingga bertumpu pada permaslahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *maṣlaḥah*nya pendapat Mazhab Maliki jika diterapkan dalam konsep *ḥaḍānah* yang dituangkan dalam judul, **"Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*)"**

[12] Abdul Wahhab Khollaf, *Sejarah Fiqih Islam,* (Solo: CV Ramadhani, 1991), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah terkait dengan judul skripsi yang diangkat, antara lain:

1. Perbedaan konsep *maṣlaḥah* dalam hak asuh anak (*ḥaḍānah*) Mazhab Maliki dengan Mazhab lainnya.
2. Konsep pendapat Mazhab Maliki tentang *ḥaḍānah*.
3. Analisis *maṣlaḥah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pendapat Mazhab Malik yang berbeda dengan pendapat 4 Mazhab lainya.

Agar permaslahan dalam skripsi ini lebih fokus, lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik utama pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas menjadi dua poin, yaitu:

1. Pendapat Mazhab Maliki tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*)
2. Analisis terhadap pendapat Mazhab Maliki tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*)

C. Rumusan Masalah

Setelah beberapa masalah teridentifikasi dan dibatasi dalam beberapa topik pembahasan, maka untuk menemukan alternatif hukum atas permasalahan yang diangkat perlu diajukan setidaknya dua rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*)?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Mazhab Maliki tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*)?

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian-penelitian yang telah ditulis sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mirip dengan judul yang akan penulis angkat sekarang, yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas tentang *ḥaḍānah* dan topik-topik semacamnya. Adanya paparan tentang data pustaka ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiasi terhadap karya orang lain sehingga tidak akan terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian. Di bawah ini dijelaskan beberapa judul penelitian beserta fokus pembahasanya dari masing-masing sudut pandang penulisanya:

1. Skripsi Rohadi dengan judul *"Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)"* pada tahun 2016. Dalam skripsi ini penulis memaparkan secara detail mengenai *ḥaḍānah* mulai dari faktor psikologi, agama/aqidah, dan analisis yang digunakan menurut Imam Asy-Syafi'i.[13] Namun pada penelitian ini walaupun penulis juga melakukan penelitian kepustakaan tentang *ḥaḍānah* tetapi objeknya

[13] Rohadi, "Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)" (Skripsi — UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disini dilihat dari sudut pandang *maṣlaḥah*, dan juga yang menjadi acuan disini adalah pendapat Mazhab Maliki. Sedangkan di skripsi terdahulu Mazhab Syafi'i. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara penelitian ini dengan judul skripsi diatas tidak akan terjadi kesamaan topik utama pembahasan.

2. Skripsi Noor Baayah Binti Abu Bakar dengan judul *"Hak-Hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam Syafi'i dan Komplikasi Hukum Islam (KHI)"* pada tahun 2011. Dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai hak istri setelah di ceraikan termasuk *ḥaḍānah,* perbandingan hukum menurut Imam Syafi'i dan KHI serta persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i.[14] Sedangkan dalam skripsi ini, penulis secara khusus akan membahas masalah *ḥaḍānah*nya saja tanpa membahas hak-hak pasca cerai yang lain dan juga menggunakan pisau analisis *maṣlaḥah* serta menggunakan pendapat Mazhab Maliki sehingga tidak akan ditemukan plagiatisasi penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*)

[14] Noor Baayah Binti Abu Bakar, "Hak-Hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam Syafi'i dan Komplikasi Hukum Islam (KHI)" (Skripsi — UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Mazhab Maliki tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi para praktisi atau hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.
2. Secara praktis, memberikan wawasan kepada masyarakat tentang *ḥaḍānah,* sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan mengatahui alasanya mengapa pendapat Mazhab Maliki bisa dijadikan pertimbangan dalam *ḥaḍānah.*

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami skripsi yang berjudul "*Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hak Asuh Anak* (*ḥaḍānah*)" ini penulis perlu menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut agar tidak menimbulkan makna yang ambigu, yakni sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah*

Definisi *maṣlaḥah* menurut al-Ghazali yakni memelihara tujuan syara' atau hukum Islam dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[15] Adapun disini lebih ditekankan pada pemeliharaan keturunan.

2. *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz (dapat membedakan antara yang buruk dan baik) tanpa perintah padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.[16] Sedangkan Madzhab Maliki menyatakan bahwa yang berhak terhadap *ḥaḍānah* itu adalah *haḍīn*.[17]

3. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah mazhab yang berkembang di khalifah timur atas dukungan al-Mansyur dan atas dukungan Yahya Ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Secara berurutan sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah al-Quran, Sunnah Rasul SAW., amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli al-Madinah), qiyas (analogi), dan *al-maṣlaḥah*

[15] Fitrah. 2015. "Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazali Tentang al-Maslahah Mursalah". Vol. 01 No. 1, Januari-Juni 2015, 14.
[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8,* (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 160.
[17] Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah (kemaslahatan yang tidak di dukung atau dilarang oleh dalil tertentu).[18]

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.[19] Jenis penelitianya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Oleh karena itu, agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang di Kumpulkan

   Data-data yang dibutuhkan penulis untuk menunjang penelitian ini antara lain:

   a. Data mengenai *ḥaḍānah* secara umum serta siapa saja yang berhak melakukan *ḥaḍānah* dan khususnya masa *ḥaḍānah*.
   b. Data terkait pendapat Mazhab Maliki mengenai *ḥaḍānah.*
   c. Data tentang *maṣlaḥah* dalam menetapkan hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

[18] Abdul Wahhab Khollaf, *Sejarah Fiqih Islam…,* 31.
[19] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Data primer

Adalah data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitan. Data primer tersebut diperoleh melalui penelaahan pustaka dan dokumen dari beberapa kitab dan buku yang berkaitan dengan judul, antara lain:

1. *al-Mudawwanah al-Kubra bi Riwāyati Sahnun* karya Imam Malik
2. *al-Shamīlu fī Fiqh al-Imāmi Māliki* karya Bahram bin Abdillah bin Aziz ad-Damiri
3. *al-Tafrī'u fi Fiqhi al-Imāmi Māliki ibni Anāsi* karya Ibnu Jallab al-Bisri
4. *Kitābu ḍaui ash-shumū'i* karya Muhammad Mahmud bin Muhammad Amin
5. *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah li Ibni Juzayyi* karya Muhammad bin Ahmad bin Juzayyi al-Gharnaṭi
6. *Hashiyatu al-Dusūki 'ala al-Syar'khi al-Kabīr* karya ad-Dardir
7. *Al-Tauḍiḥu fī Sharḥi al-Mukhtaṣhori al-Far'iyyi li Ibni al Hajībi* karya Kholil bin Ishak al Junadi al Maliki
8. *Min Khizānati al-Mazhābi al-Māliki* karya Abi Abdillah Muhammad bin Ali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung, menunjang serta memberi penjelasan sumber data primer. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari *ḥaḍānah*, maka penulis menempatan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

1) Fiqh 4 Madzhab
2) Fiqh 5 Madzhab
3) Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya
4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
5) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
6) Fiqh Sunnah jilid 8 karangan Sayyid Sabiq
7) Kitab *al-Mustashfâ min Ilmi al Ushûl* karangan al-Ghazali
8) Kitab *al-Muwaththa'* karangan Imam Malik
9) Hukum perkawinan Islam di Indonesia karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin
10) Hukum Perdata Islam di Indonesia Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A
11) Ilmu Fiqih karangan Prof. Dr. Boedi Abdullah, M.Ag
12) Pengantar Ilmu Fiqh karangan Dr. Aminuddin, M.PdI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Ilmu Ushul Fiqh karangan DR. Rachmat Syafe'i

14) Fikih Keluarga karangan as-Subki dan Abu Yusuf

15) Berbagai jurnal yang berkaitan dengan *ḥaḍānah*

3. Teknik pengumpulan data

Oleh karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research),* maka teknik pengumpulan data dengan menelusuri data tentang hal-hal atau variable yang berupa bahan bacaan, mulai dari membaca, mencatat dan menginventarisasi beberapa sumber data yang diperoleh, kemudian diolah dan diklasifikasi.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara data yang ada relevansinya dengan penelitian.

b. *Organizing,* yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analisis, yaitu bahan-bahan hasil pengumpulan data dengan menggunakan metode deskripsi yaitu dengan cara memaparkan hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks serta untuk mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobsevasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Penggunaan analisis isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. McQuail dalam buku *Mass Communication Theory*[20] mengatakan bahwa tujuan dilakukan analisis tehadap isi pesan komunikasi adalah (a) Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media; (b) Membuat perbandingan antara isi media dan realitas sosial; (c) Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat; (d) Mengetahui fungsi dan efek media; (e) mengevaluasi *media performance;* (f) mengetahui apakah ada bias media.

[20] Rachmat Krisyantono, *Teknik Praktis Riset Komuniasi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 233-234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini pembahasanya lebih terarah dan fokus, maka penulis menyusun kerangka penulisan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang maslahah Imam al-Ghazali, pandangan al-Ghazali tentang maslahah serta pembagaian *maṣlaḥah* itu sendiri.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Mazhab Maliki, riwayat singkat, keunggulan, keistimewaan serta karya-karya Mazhab Maliki. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat Mazhab Maliki mengenai hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dan istinbat hukumnya, syarat-syarat *ḥaḍānah,* batas waktu *ḥaḍānah,* hal yang membatalkan *ḥaḍānah,* daftar urut *ḥaḍānah,* perselisihan seputar *ḥaḍānah*, hak anak untuk memilih *ḥaḍānah,* nafkah dalam *ḥaḍānah* dan hikmah dalam *ḥaḍānah.*

Bab keempat, merupakan analisa untuk menjawab rumusan masalah terkait pendapat Mazhab Maliki tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dan analisis *maṣlaḥah* terhadapnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, adalah bagian akhir dalam penelitian ini yaitu berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAṢLAḤAH DAN *ḤADĀNAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Maṣlaḥah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian Maṣlaḥah

Maṣlaḥah (مَصْلَحَةٌ) berasal dari kata *ṣalaḥa* (صَلَحَ) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti *ṣalāh* (صَلاَحٌ), yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan".[1] Dalam bahasa Arab pengertian *Maṣlaḥah* berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.[2]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, diantaranya yakni :

[1] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta: AMZAH, 2009), 200.
[2] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana, 2008), 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Imam al-Ghazali. Beliau mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[3]

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehedak hawa nafsu. Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan yang dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *maṣlaḥah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maṣlaḥah.*[4]

b. Imam as-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat,

[3] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk mmelihara kelima tujuan syara' tersebut termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah*.[5]

c. al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ialah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadatan.[6]

d. Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar Fakultas Syariah Universitas Damsyq, menjelaskan pengertian *maṣlaḥah* yakni manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeiharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemilihan tersebut.[7]

Definisi-definisi yang dikemukakan beberapa ulama fiqh tersebut menunjukan beberapa kesamaan, yaitu sebagai berikut.[8]

1. *Al-maṣlaḥah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berbeda dalam ruang lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan antara *al-maṣlaḥah* dan tujuan syariat.
2. Pengertian *al-maṣlaḥah* mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Dalam hal ini, definisi yag dibuat al-khawarizmi sudah inklusif mengandung pengertian tersebut.

---

[5] Ibid
[6] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2016), 306
[7] Sa'id Ramadan al-Buthi, *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah fī as-Sharī'ah al-Islāmiyah,* (Bairut: Mu'assasah ar-Ridalah, 1973), 23.
[8] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pensyariatan hukum Islam dengan kepentingan. Kemaslahatan ada di dalam surat Yunus ayat 57-58:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧ قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman(57). Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (58)".

Firman Allah Swt. di atas bahwa, seberapapun sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah Swt. telah memberikan padoman yaitu Al-Qur'an. Dengan pelajaran Al-Qur'an itu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang di kutuk-Nya.[9]

b. Hadis

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً أَعْلاَهَا شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّااللهُ وَأَدْنَا هَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَرِيْقِ.....

[9] Hamka, *Tafsir al-Azhar,* Juz XI, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu,* ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iman itu lebih dari tujuh puluh bagian, yang tertinggi yaitu syahadar dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan di jalanan....." (HR. Bukhari)[10]

3. Jenis-Jenis *Maṣlaḥah*

Para Ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*, jika dilihat dari beberapa segi.[11]

1) Segi Kualitas dan Kepentingan

a. *Maṣlaḥah al-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية)

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memlihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maslahah al-khamsah.*

b. *Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* (المصلحة الحاجية)

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

[10] Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhari Muslim,* (Bandung: Jabal, 2011), 27
[11] Nasrun Haroen, et al., *Ushul Fiqh I*, 114-115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlaḥah al-Taḥsiniyyah* (المصلحة التحسنية)

Sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dharuriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *ḥajiyyah*, dan kemaslahatan hajiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan *ḥajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyah.[12]

Oleh sebab itu, maka pelengkap (*tahsiniyyah*) merupakan unsur penyempurna bagi kepentingan sekunder *hajiyyah*) dan penopang kepentingan primer. Inilah yang membuat tercetusnya rumusan lima ketentuan, yaitu:

1. *Maṣlaḥah dharuriyyah* merupakan asal bagi semua kepentingan yang lain secara mutlak.
2. Kerusakan pada kepentingan primer, berarti suatu kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak.
3. Kerusakan pada kepentingan yang lain, tidak harus berarti merusak pada kepentingan primer.

[12] Ibid., 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dalam kasus-kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan *skunder* atau pelengkap, dapat berakibat rusaknya kepentingan *primer.*
5. Perlindungan atas kepentingan *skunder* dan pelengkap, harus dilakukan untuk mencapai kepentingan *primer*.[13]

2) Segi Keberadaan Maslahah menurut Syara'

a. *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikanya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukum qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

b. *Maṣlaḥah al-Mulghah*

Yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataan bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan wanita adalah *maṣlaḥah*. Akan tetapi, bertentangan dengan syariat. Adanya pertentangan itu

[13] Muhammad Ma'shum Zainy, *Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥah* itu, bukan *maṣlaḥah* di sisi Allah.

c. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlahah inilah yang dimaksud dalam definsi yang disebutkan di atas. *Maṣlaḥah* macam ini terdapat dalam masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan sunah. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.[14]

4. Ruang Lingkup *Maṣlaḥah* sebagai Dalil Hukum

Jumhur ulama berpendapat, semua ketentuan syara' yang ditetapkan Allah adalah untuk kepentingan manusia. Imam asy-Syathibi, misalnya, menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dalam pada itu, jumhur membagi ketentuan-ketentuan syara' kepada dua bagian; ibadah dan muamalah. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan tujuan *asy-syāri'* dalam menetapkan hukum dalam bidang ibadah dan muamalah. Sebagaimana di gambarkan oleh Izzudin Abdussalam

[14] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2008), 149-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(w. 660 H), penetapan hukum di bidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah, sedangkan muamalah merupakan hak manusia.

Berkaitan dengan *al-maṣlaḥah* sebagai dalil penetapan hukum syara', jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan hukum, ruang lingkup *al-maṣlaḥah* hanya menjangkau hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah *an-nas*, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Penerapan *al-maṣlaḥah* sebagai metode penetapan hukum Islam secara operasional dilakukan melalui dalil-dalil *al-qiyās, al-istiḥsān, al-maṣlaḥah mursalah, al-istiṣhab, sad adz-dzari'ah, dan al-'urf.* Dengan kata lain, pada hakikatnya, keenam bentuk dalil yang disebutkan terakhir ini mendasarkan dirinya pada pertimbagan *al-maṣlaḥah*.[15]

B. *Ḥaḍānah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ḥaḍānah*

Secara bahasa, *ḥaḍānah* (حَضَانَةٌ) yang jamaknya berarti *ahḍan* (اَحْضَانٌ) atau *huḍun* (حُضُنٌ) diambil dari kata (حِضْنٌ) yaitu: Anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Kalau disebutkan *hiḍn as-shay,* yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu. Burung dikatakan *ḥaḍanah al-thā'ir bayḍāhu* (حَضَنَ الطَّائِرُبَيْضَهُ), ketika burung itu mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit) telurmya itu ke dalam dirinya di bawah

[15] Abd. Rahman Dahlan, et al., *Ushul Fiqh,* … 322

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(himpitan) sayapnya. Demikian pula, sebutan *ḥaḍānah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Dengan kata lain, anak tersebut dibawah pengasuhan ibunya.[16]

Menurut Wahbah Zuhaili, *ḥaḍānah* adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-urusan pribadi dari hal-hal yang tidak disukainya. Orang yang tidak bisa mandiri itu misalnya karena ia belum tamyiz, seperti anak kecil dan orang gila. Tindakan tersebut tidak dilakukan dengan cara melindungi segala urusan, mengatur makanan, minuman, pakaian, tidur, mandi, membersihkan diri, mencuci baju pada umur tertentu dan lain sebagainya.[17]

Sedangkan menurut al-Shan'ani, yang dimaksud *ḥaḍānah* adalah mengasuh seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya.[18]

Adapun Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak, maka ibunyalah yang berhak menerima *ḥaḍānah* (mengasuh) daripada orang lain.[19]

---

[16] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 163-164.
[17] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Jilid VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 717.
[18] Al-Shan'ani. *Subul al-Salām*, juz 3, (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-'Araby,1960), 227.
[19] Imam Muwaffaq al-Din 'Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kāfī fī fiqh Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imama Malik sendiri menyatakan bahwa *ḥaḍānah* lebih baik diberikan kepada Ibu. Hal itu dituliskan dalam kitab karangan beliau *al-Muwaththa'* yang berbunyi

اَلْأُمُّ اَعْطَفُ وَاَلْطَفُ وَاَرْحَمُ وَاَنَى وَاَخَيْرُ وَاَرْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا[20]

Artinya: "Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain)."

Wali juga berarti orang yang diberi wewenang untuk memelihara harta anak kecil serta mengatur pembelanjaanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahra yang membgi perwakian terhadap anak kecil semenjak ia dilahirkan menjadi 3 bagian, yaitu:

Pertama, perwalian terhadap pendidikan dasar anak, yaitu *ḥaḍānah*

Kedua, perwalian terhadap perlindungan diri anak, yang berlangsung sejak abad melewati umur *ḥaḍānah* sampai ia balig. Bagian ini berlaku juga bagi orang gila, orang yang mengalami keterbelakangan mental, perempuan belum menikah (perawan) dan janda yang dikhawatirkan tidak dapat menjaga dirinya sendiri.

[20] Imam Malik, *al-Muwaththa',* (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, perwalian terhadap harta anak, yang berlaku pada anak-anak, orang gila, orang yang mengalami keterbelakangan mental, orang yang boros, orang yang suka lupa, dan orang-orang lemah.[21]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* adalah pengasuhan dan pendidikan terhadap anak kecil yang belum bisa mengurus urusanya sendiri. *ḥaḍānah* dilakukan setelah terjadinya perceraian sampai mereka mampu mandiri dalam menghadapi realita kehidupan.

2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya."

3. Syarat-Syarat *Ḥaḍānah* dan *Hāḍin*

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaanya diperlukan syarat-syarat bagi *ḥaḍānah* dan *hāḍin.* Syarat-syarat itu ialah:

[21] Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam", *Al-Hukama,* No. 01 (Juni, 2017), 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍānah* dengan baik, seperti *hādinah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya denga tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja
2. Hendaklah ia orang yang mukalaf, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatanya. *Ḥaḍānah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukalaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *ḥaḍānah*
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas melakukan *ḥaḍānah*.
5. Jika *ḥaḍīnah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak, maka *ḥaḍīnah* itu berhak melakasanakan *ḥaḍānah,* seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
6. *Ḥaḍīnah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *ḥaḍīnah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki diisyaratkan sama antara si anak dengan *ḥaḍin.* Sebab, laki-laki yang boleh sebagai *ḥaḍin* adalah lai-laki yang ada hubungan waris mewarisi dengan si anak.[22]
8. Seorang yang melakukan *ḥaḍānah* harus beragama Islam. Seorang non-muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk seagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.[23]

4. Batasan Waktu *ḥaḍānah*

Dalam pelakasanaanya, *ḥaḍānah* terbag menjadi 2 periode, sebelum *mumayyiz* dan sesudah *mumayyiz.* Pembagian periode berhubungan dengan pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah.*

1. Periode Sebelum *mumayyiz*

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini setelah melengkapi syarat-syarat *ḥaḍānah,* ulama menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya, seperti hadis Nabi yang telah djelaskan sebelumnya.[24]

Terpilihnya ibu sebagai pihak yang lebih berhak mendapatkan hak asuh atau anaknya dengan pertimbangan bahwa ibulah yang lebih mengerti dengan kebutuhan anaknya dalam masa tersebut dan lebih bisa

[22] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 221-222
[23] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 172
[24] Ibid., 172-173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlihatkan kasih sayangnya. Namun, hak ini akan hilang jika ibu menikah dengan lelaki lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan si anak dan hak tersebut akan dilimpahkan pada ayah si anak.

2. Periode *Mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihanya sendiri untuk ikut ayah atau ibunya.[25] Namun kementrian kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatan yang harus dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk mendapatkan kepentingan anak sampai usia 11 tahun.[26]

C. *Ḥaḍānah* dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan bagian dari upaya dalam ragka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual, masalah *ḥaḍānah* diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156:

Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian :

a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

[25] Ibid., 171
[26] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c) Biaya pemeliharaan ditanggun oleh ayahnya.

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *haḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya digantikan oleh :
   1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
   2. Ayah;
   3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
   4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
   5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; wanta-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *haḍānah* dari ayah atau ibunya;

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun mendapat *haḍānah* dari ibunya dan setelah *mumayyiz,* anak dapat memilih untuk mendapatkan *haḍānah* dari ayah atau ibunya.

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pengurusan anak tidak ada batasan yang jelas kapan berakhrinya. Namun, bila ia telah dewasa dipersilahkan baginya untuk memilih kepada ibu atau bapaknya. Meskipun pilihan jatuh pada ibunya, bapaknya tetap yang menanggung beban pembiayaan, sesuai dengan ketentuan pengadilan.[27]

Sedangkan yang tertuah pada UU No. 1 Tahun 1974 yang menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada bab X mulai pasal 45 – 49

[27] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 45

a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya
2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Pasal 49

a) Salah seorang atau orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
   1. Ia sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya
   2. Ia berkelakuan buruk sekali
b) Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hadis riwayat al-Barra' ibn Azib r.a. mengemukakan:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيْ ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَا لَتِهَاوَقَالَ الْخَالَةُ

بِمَنْزِلَةِ الاُمُّ (اخرجه البخاري)

"Sesungguhnya Nabi Saw. memutuskan (pekara haḍānah) anak perempuan Hamzah kepada bibi (saudara perempuan ibunya), dan beliau bersabda: "Saudara perempuan ibunya (al-khalah) ada (menempati) pada kedudukan ibu." (HR. Bukhori)"

Dalam hadis riwayat lain dari Ali r.a., Nabi Saw. menyatakan :

وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَاِنَّ الخَا لَةَ وَا لِدَةٌ (اخرجه احمد)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Anak perempuan pada saudara perempuan ibunya (al-khalah), karena sesungguhnya khalah adalah orang tua perempuan (walidahnya)." (HR. Ahmad)[28]

D. *Ḥaḍānah* dalam UU No.23 Tahun 2002

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan:

Pasal 1
(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Pasal 13
1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
   a. Diskiminasi;
   b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
   c. Penelantaran;
   d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
   e. Ketidakadilan; dan
   f. Perlakuan salah lainya.
2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16
1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

---

[28] Ahmad Rofiq, et al., *Hukum Perdata Islam Indonesia* …, 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 26

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[29]

[29] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG *ḤAḌĀNAH*

A. Riwayat Hidup dan Pemikiran Mazhab Maliki

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah.[1]

Imam Malik mengenyam pendidikan di kota Madinah di tengah-tengah para tabi'in, Anshar, dan para cendikia serta ahli agama. Sebagai seorang yang cerdas Imam Malik cepat dalam menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pelajaran, istiqamah, dan teliti. Dari kecil beliau belajar membaca Al-Qur'an dengan lancar serta menghafalkanya, beliau juga mempelajari al-Sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama fikih di kota Madinah. Guru beliau yang pertama adalah Imam Abdurrahman bin Harmaz, seorang alim besar di kota Madinah pada masa itu. Ketika Imam Malik hendak mempelajari ilmu fikih secara komperhensif beliau belajar pada Rabī'ah al-Ra'yi, seorang alim

[1] Khalil Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar ahli fikih di Madinah. Sedangkan pembelajaran tentang hadis beliau belajar kepada Imam Nafī' Maula ibnu Umar. Imam Malik juga belajar kepada Imam Ibnu Shaibah az-Zuhrȳ. Selain empat ulama' tersebut masih banyak guru-guru Imam Malik yang lain seperti Imam Ibrahim bin Abī Ablah, Imam Ja'far bin Muhammad, Imam Isma'il bin Abi Hākim.[2]

Imam Malik terkenal sebagai Imam dalam ilmu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau selalu memiliki sanad yang kuat, bahkan yang terkuat di antara para ulama hadis yang lain. Imam Malik berkata: "Aku menulis dengan tanganku sendiri seratus ribu hadis. Hadis ini adalah ilmu agama, maka teliti dulu sebelum engkau benar-benar menerima hadis dari orang lain". Suatu ketika ada tujuh puluh orang yang mengatakan bahwa mereka telah mendengar hadis Rasulullah SAW, namun Imam Malik tetap tidak mengambil satupun hadis tersebut karena mereka semua bahkan bukan termasuk dari ulama hadis yang menjaga ucapanya.[3]

Sejak kecil Imam Malik hidup sebagai orang yang miskin, akan tetapi sebagai orang yang berbudi luhur beliau tidak pernah merasa kekurangan lantaran dari kebesaran hatinya yang membuat beliau penuh kepercayaan kepada Allah SWT bahwa Dialah yang akan mencukupi segala sesuatu yang menjadi kebuthanya. Setelah beliau menjadi mufti besar karena keluasan ilmunya, maka beliau sering menerima hadiah dari orang-orang terkemuka seperti pemberian

[2] Ibid., 86
[3] Ahmad al-Syurbāsyi, *al-Aimmah al-Arba'ah*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kepala negara pada masa itu. Pada akhirnya Imam Malik tidak hanya seorang alim besar dan mufti di kota Madinah, akan tetapi sebagai hartawan di kota tersebut. Walaupun demikian, harta kekayaan beliau tidak hanya disimpan sendiri, tetapi dipergunakan untuk kepentingan umum dan untuk keperluan yang diperintahkan oleh agama Islam. Seperti membantu pelajar yang menderita atau yang kekurangan bekal ataupun menolong orang yang sedang mendapat cobaan dari Allah SWT.[4]

Sebagai Ulama yang terkenal di Madinah, beliau membuka majelis-majelis ilmu pengetahuan terutama ilmu hadis. Dalam majelis beliau tidak pernah terjadi perselisihan, keramaian dan perdebatan. Proses transfer ilmu dilakukan oleh beliau dengan penuh ketenangan dan kehormatan. Beliau memiliki sekretaris yang selalu menulis ilmu yang beliau sampaikan dalam majelis ilmu pengetahuan. Imam Malik sangat dihormati oleh murid-muridnya. Jika salah satu muridnya ada yang bertanya, beliau hanya menjawab ya atau tidak, dan tidak ada yang meragukan jawaban beliau didapat dari sumber mana.[5]

Murid Imam Malik sangat banyak mulai dari golongan tabi'in yang secara umur lebih tua hingga ulama yang lebih muda dari beliau. Diantara nama murid Imam Malik adalah az-Zuhrī, Rabī'ah bin Abdurrahmah, Musa bin Uqabah,

---

[4] Khalil Munawar, *Biografi Empat Serangkai...*, 91.
[5] Ali Fikri, *kisah-Kisah Para Imam Mazhab,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafi' bin an-Nu'īm, Muhammad bin 'Ajlan, Sufyan as-Sawri, Latih bin Sa'id, Sufyan bin 'Uyaynah, Abu Hanifah.[6]

Selama hidupnya Imam Malik tidak ikut campur dalam hal politik. Akan tetapi ia diminta untuk memberi fatwa tentang bai'at yang dilakukan oleh Khalifah secara paksa, beliau berpendapat bahwa baiat tersebut tidak sah. Kejadian ini berlangsung saat pembaiatanan khalifah Abbasiyah al-Manṣūr, yang menurut kelompok syiah waktu itu bai'at dilakukan secara paksa. Dengan fatwa Imam Malik tersebut, kelompok Syi'ah menjadikanya sebagai alasan pendorong untuk menentang kekuasaan khalifah. Peristiwa yang terjadi pada tahun 147 H/765 M itu menyebabkan Imam Malik dituduh sebagai provokator pemberontakan sehingga beliau ditangkap dan disiksa di dalm penjara. Saat musim haji tiba, khalifah al-Manshūr yang saat itu megunjungi kota Madinah membebaskan beliau dan meminta maaf atas perlakuan petugas yang ada di Madinah. Pada saat itu pula khalifah meminta Imam Malik untuk mengumpulkan hadis Rasulullah SAW supaya dapat dijadikan pegangan umat Islam. Akhirnya terciptalah kitab hadis Imam Malik yang terkenal saat ini, yakni *al-Muwaṭṭa'* atas perintah khalifah al-Manshūr.[7]

Mazhab-mazhab fiqh Islam muncul dan lahir secara jelas pada era pemerintahan dinasti Abbasiah yaitu sejak zaman ke 2 Hijriyah atau 8 Masehi. Para pengikut Imam Malik mempunyai peran besar dalam mengembagkan

---

[6] Ahmad as-Syurbāsyi, *al-Aimmah al-Arba'ah*, 83
[7] Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran Imam Malik, yang kemudian disebut Mazhab Maliki. Di antara murid-muridnya yang besar peranya dalam mengembangkan Mazhab ini adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahhab bin Muslim dan Abdurrahman bin Kasim. Melalui kedua tokoh inilah Mazhab Maiki berkembang ke berbagai negara terutama Mesir. Seperti yang dijelaskan *Mannā' al-Qattān,* Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab utama di Hijaz, Seperti di Mekah, Madinah, Basra, Mesir, Andalusia, Maroko, dan Sudan.[8]

Imam Malik dalam menggali hukum menggunakan metode sebagaimana Imam-Imam *dār al Hijrah,* yaitu berdasar pada Al-Qur'an sebagai acuan utama, ketika tidak ditemukan hukum dalam Al-Qur'an maka menggunakan hadis sebagai rujukan kedua, termasuk dalam kategori al-Sunnah menurut Imam Malik adalah hadis-hadis Rasul, fatwa sahabat, dan juga *amal ahli Madinah,* setelah al-Sunnah metode yang dipakai adalah qiyas, *maṣlaḥah, sad ad dzara'i, urf,* dan adat.[9] Untuk lebih jelasnya terkait dengan metode *istinbāṭ* hukumnya Imam Malik adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Seperti halnya Mazhab-Mazhab yang lain, Imam Malik lebih mengutamakan Al-Qur'an dibandingkan sumber hukum yang lain. Perbedaan

[8] Ibid., 196
[9] Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al Madzhābi al-Fiqhiyyah,* (Kairo: Matba'ah al Madanni, t.t), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi hanyalah dalam hal penafsiran ayat yang berkaitan dengan hukum.[10]

b. Al-Hadis

Kedudukan hadis yang shahih berada setelah Al-Qur'an dalam fungsinya sebagai *istinbāṭul hukmi*. termasuk hadis yang dipakai oleh Imam Malik adalah hadis ahad dan atsar sahabat yang sah meskipun tidak masyhur. Namun kedudukan hadis ahad dan atsar sahabat masih di bawah perbuatan penduduk Madinah dan ijma para ulama.[11]

c. Ijma'

Ijma' ulama Madinah dianggap lebih tinggi kedudukanya daripada hadis ahad karena secara kuantitas ijma' ulama lebih banyak dan sebagai ulama pasti apa yang mereka sepakati adalah suatu hal yang lebih mendekati kebenaran dibanding hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh seorang saja.

d. *Amal ahli Madinah*

Imam Malik menjadikan *amal ahli Madinah* sebagai *hujjah* dengan syarat kebiasaan tersebut diadopsi dari zaman nabi. Imam Malik lebih mengedepankan kebiasaan penduduk Madinah daripada hadis ahad. Hal ini disandarkan kepada gurunya Imam Maik yaitu Rabīah bin Abdurrahman

[10] Ibid
[11] Muchtar Adam, dkk., *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek,* (Bandung: Rosdakarya, 1991), 214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan "Seribu orang dari seribu orang lebih baik daripada satu orang dari satu orang". Akan tetapi banyak ahli fikih yang berbeda pendapat dengan pendapatnya Imam Malik ini, yang mana tidak menjadikan kebiasaan penduduk Madinah sebagai *hujjah.*[12]

e. Fatwa Sahabat

Istilah ini dalam kitab ushul fiqh biasa dikenal dengan *Qaul as-Shahabī*. Sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah dan belajar Al-Qur'an serta hukum-hukum yang berada di dalam Al-Qur'an. Sahabat memiliki keistimewaan dalam keilmuan dibanding generasi setelahnya. Imam Malik lebih mengutamakan perkataan sahabat daripada menggunakan qiyas sebagai *istinbāṭ* hukum.[13]

f. *Qiyās, Maṣlaḥah Mursalah, Istiḥsan*

Dalam menggali sebuah hukum, Imam Malik juga menggunakan *qiyās. Qiyās* yang dimaksud oleh Imam Malik adalah menyamakan perkara yang sudah ada ketetapanya dalam nash dengan perkara lain yang hukumnya tidak diatur dalam nash, karena persamaanya dalam sifat yang merupakan *illat hukmi.*[14]

Maṣlaḥah mursalah adalah prinsip yang mengutamakan ke*maṣlaḥat*an umum secara mutlak dalam mengambil *istinbātuḷ hukmi*. hal ini dapat

[12] Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al Madzhābi al-Fiqhiyyah,* 235.
[13] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Surabaya: Haromain, 2004), 95.
[14] Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al Madzhābi al-Fiqhiyyah,* 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan jika berbagai macam dalil dan jalan *istinbāṭ* sebelumnya tidak dapat dilakukan, maka prinsip kebaikan manusia secara umum dapat dijadikan sebagai *istibāṭul hukmi.*[15]

Sedangkan *istihsan* menurut Imam Malik sama dengan *maṣlaḥah* sekiranya tidak ada dalam nash. Sehingga pada dasarnya Imam Malik dalam mengartikan istihsan mempunyai pengertian yang sama dengan *maṣlaḥah.*[16]

Imam Malik sendiri sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka Mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudahnya itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menuliskanya. Dalam *Muwaththa',* Imam Malik decara jelas menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Beliau juga mengambil hadis *munqathi'* dan mursal sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah itu.

Kitab-kitab Mazhab Maliki, antara lain:

1. *Al-Muwaṭṭa'*
2. *Al-Mudawwanah*
3. *Al-Wadhihah*
4. *Al-Mustakhriah al-'Atbiyah 'ala al-Muwaththo'*

---

[15] Muchtar Adam dkk, *Hukum Islam di..., 214*
[16] Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al Madzhābi al-Fiqhiyyah,* 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Al-Muwaziyah*

6. *Mukhtashar Khalil*

7. *At- Ta'rīfāt*

8. *Al-Bayan wa at-Takhsil*

9. *Ad-Dakhiro*

10. *Majmu' al-Fiqhi fii Mazhab Imam Malik*

11. *Jāmi'ul Ummahāt*

B. *Ḥaḍānah* menurut Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki *Ḥaḍānah* sendiri memiliki arti menjaga anak dalam segi tempat tinggalnya, berangkatnya, kedatanganya, dan *maṣlaḥah*anya. Misalnya dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan syarat pengasuh anak tersebut tidak gila.[17] Hukum melaksanakan *ḥaḍānah* adalah farḍu kifāyah dan hak asuh (*ḥaḍānah*) itu milik perempuan (seorang ibu).[18]

Ketentuan terkait *ḥaḍānah* ditegaskan dalam kitab *Mudawwanah al-kubra*, Imam Malik menjelaskan pendapatnya tentang *ḥaḍānah* yang berbunyi

قُلْتُ : كَمْ يُتْرَكُ الْغُلاَمُ فِيْ حَضَانَةِ الْأُمِّ فِيْ قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكُ: حَتَّى يَحْتَلِمَ ثُمَّ يَذْهَبَ

الْغُلاَمُ حَيْثُ شَاءَ . قُلْتُ : فَإِنْ اِحْتَاجَ الْأَ بُ إِلَى الْأَدَبِ أَنْ يُؤَدِّبَ اِبْنَهُ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكُ :

[17] Al- Dardir dkk, *Hasyiyatu al-Dusūki 'ala al-Shar'khi al-Kabīri,* II, (Hazanah Fikih, 2015), 256.
[18] Bahram bin Abdillah bin Aziz al-Damiri, *al-Shamīlu fī Fiqh al-Imāmi Māliki,* (Mesir: Markaz Najibawayah, 2008), 506.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُؤَدِّبُهُ بِالنَّهَارِ وَيَبْعَثُهُ إِلى كُتَّابِ وَيَنْقَلِبُ اِلَى أُمِّهِ بِاللَّيْلِ فِيْ حَضَانَتِهَا، وَيُؤَدِّ بُهُ عِنْدَ أُمِّهِ وَيَتَعَاهَدُهُ عِنْدَ أُمِّهِ وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ أَنْ تَتَزَوَّجَ.[19]

Artinya: "Ada seseorang bertanya kepada seseorang yang lain: "Menurut Imam Malik, berapa masa anak laki-laki bisa ditinggalkan dan berapa lama ia ada dalam asuhan ibunya?" Kemudian seseorang itu menjawab. Imam Malik berkata, "sampai dia mimpi basah, kemudian barulah anak itu boleh pergi sesuai dengan keinginanya." Kemudian seseorang itu bertanya lagi: "Bagaimana jika ayah itu ingin mendidik anaknya tentang akhlak?" Kemudian seseorang lainya menjawab. Imam Malik berkata, "ayah dari anak tersebut bisa mendidiknya di siang hari dan mengutusnya ke lembaga pendidikan kemudian diantarkan ke ibunya pada malam hari dan ada dalam asuhan ibunya dan dia mendidiknya di sisi ibunya dan mengurusnya di sisi ibunya dan tidak boleh memisah antara dia dan ibunya kecuali dia menikah."

Menurut Imam Malik, masa asuhan anak laki-laki yakni sampai dia mengalami mimipi basah, dengan kata lain anak tersebut telah baligh. Kemudian ia bisa memilih untuk tetap dalam asuhan ibunya, dalam asuhan ayahnya, atau menghidupi dirinya sendiri. Namun mengenai pendidikan, jika seorang ayah ingin menyekolahkanya boleh-boleh saja asalkan jika urusan tersebut telah selesai, anak tersebut wajib dikembalikan kepada ibunya karena seorang ayah khusunya, tidak boleh memisahkan antara anak dan ibunya kecuali ibu dari anak tersebut menikah lagi.

Imam Malik juga menjelaskan dalam kitabnya *Mudawwanah al-kubra* mengenai batas asuhan anak perempuan, yang berbunyi

[19] Malik bin Anas, *al-Mudawwanah,* II, (Dār al-Maktab al-Islāmiyah, 1994), 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلْتُ: وَلْجَارِيَةُ حَتَّى مَتَى تَكُوْنُ اَلأُمُّ أَوْلَى بِهَا إِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَاأَوْمَاتَ عَنْهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكُ:

حَتَّى تَبْلُغَ النِّكَاحَ وَيَخَافَ عَلَيْهَا, فَإِذَا بَلَغَتِ النِّكَاحَ وَخِيْفَ عَلَيْهَا نَظْرٌ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهَا فِيْ

حِرْزٍ وَمَنْعَةٍ وَتَحْصِيْنٍ كَانَتْ أَحقُّ بِهَا أَبَدًا حَتَّى تَنْكِحَ. وَإِنْ بَلَغَتْ اِبْنَتُهَا ثَلَاثِيْنَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِيْنَ

سَنَةً مَا كَانَتْ بِكْرًا فَأُمُّهَا أَحَقُّ بِهَا مَالَمْ تَنْكِحِ الْأُمُّ أَوْ يَخَفْ عَلَيْهَا فِيْ مَوْضِعِهَا, فَإِنْ خِيْفَ

عَلَى الْبِنْتِ فِيْ مَوْضِعِ الْأُمِّ وَلَمْ تَكُنِ الْأُمُّ فِيْ تَحْصِيْنٍ وَلاَ مَنْعَةٍ أَوتَكُوْنُ الْأُمُّ لَعَلَّهَالَيْسَتْ بِمَرْضِيَّةٍ

فِيْ حَالِهَا ضُمَّ الْجَارِيَةُ أَبُوْأَوْأَوْلِيَا ؤُهَا إِذَا كَانَ فِيْ الْمَوْضِعِ الَّتِيْ تَصِيْرُ إِلَيْهِ كَفَالَةٌ وَ حِرْزٌ. قَالَ مَا

لِكُ: رُبَّ رَجُلٍ شَرِيْرٍ سَكِيْرٍ يَتْرُكُ اِبْنَتَهُ وَيَذْهَبُ يَشْرَبُ أَوْيَدْخُلُ عَلَيْهَارِجَالٌ بِهَذَا لاَتُضَمُّ إِلَيْهِ

أَيْضًا بِشَيءٍ. قَالَ اِبْنُ القَاسِمِ : فَأَرَى أَنْ يَنظُرَ السّلْطَانُ لِهَاذَا[20]

Artinya: Ada seseorang bertanya kepada seseorang yang lainya tentang gadis: "Sampai kapan ibunya lebih utama menjaga gadis tersebut jika dia (ibu) dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia?" Kemudian seseorang yang lainya menjawab: kata Malik: "Sampai gadis itu menikah dan ibunya menghawatirkanya. Apabila ia menikah dan dilihat orang lain, apabila ibunya dalam penjagaan atau tecergah atau di dalam banteng maka ibunya lebih berhak kepadanya (gadis) selamanya sampai ia menikah. Apabila gadis tersebut berumur 30 tahun atau 40 tahun dan masih gadis maka ibunya lebih berhak mengasuhnya selama ibu tidak menikah atau tidak keberatan jika gadis tersebut tinggal di tempatnya. Apabila gadis tersebut dikhawatirkan jika berada di tempat ibu dan ibunya tidak berada dalam banteng atau tercegah atau tidak ridho tentang keadaannya (gadis) maka ayah atau wali gadis tersebut bertanggungjawab atasnya jika ayah

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di tempat yang cukup untuk menafkahi dan menjaganya. Malik berkata: “Berapa banyak laki-laki yang memiliki perilaku jelek, pemabuk, meninggalkan anak perempuanya pergi ke tempat minum minuman keras atau tempat tinggal yang ditempati anak perempuanya dimasuki laki-laki lain karena kelalaian ayah yang tidak bertanggungjawab.” Ibnu Qasim berkata: “Maka pandanganku adalah bagaimana jika sultan (raja) memperhatikan ini."

Menurut pendapat Imam Malik, masa asuhan anak perempuan yakni sampai ia menikah dan disetubuhi oleh suaminya. Apabila ibunya dalam masa tahanan maka hak asuh tetap berada di ibunya sampai anak perempuan tersebut menikah. Bahkan apabila anak perempuan tersebut berumur 30 tahun bahkan 40 tahun namun belum menikah, maka ibu masih tetap berhak mengasuhnya selama ibu tersebut belum menikah lagi atau tidak keberatan jika anak perempuan tersebut tinggal di tempat tinggalnya. Namun apabila anak perempuan tersebut dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika berada di tempat tinggal ibunya dan ibunya tidak tega melihat keadaan anak perempuan tersebut akibat ibunya yang sangat kekurangan, maka ayah atau wali dari anak tersebut wajib bertanggungjawab atas anak perempuan tersebut apabila ayah atau walinya mampu. Jika tidak mampu merawat dikhawatirkan anak tersebut akan terlantar karena banyak sekali seorang ayah yang lalai dan tidak bertanggungjawab atas anak yang diasuhnya.

Adapun syarat mengasuh yakni diantaranya berkecukupan. Berkecukupan dapat diartikan mampu melaksanakan urusan anak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diasuh. Syarat selanjutnya yakni berakal, maka orang yang gegeabah tidak memiliki hak untuk mengasuh. Kemudian yaitu amanah dalam segi agama pengasuh tersebut bukanlah orang yang fasik (orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul) karena banyak sekali seorang laki-laki yang suka minum minuman keras *(hamer),* pergi dan meninggalkan anaknya. Begitu pula seorang perempuan yang sering meninggalkan rumah tanpa kepentingan yang jelas.[21]

Ḥaḍānah bisa gugur dengan adanya 4 syarat, yakni[22]:

1. Pengasuh bepergian ke tempat yang jauh. Ada yang mengatakan perjalanan 12 mil, 6 mil dan adapula yang menyatakan satu hari.
2. Ada kemudhorotan (cacat) di badan pengasuh seperti gila, atau pengasuh terkena penyakit kusta.
3. Memiliki sedikit pengetahuan tentang agama.
4. Pengasuh menikah dan di dukhul, kecuali nenek dari anak yang diasuh.

Setiap hak asuh akan gugur apabila yang diasuh menikah dan disetubuhi oleh suaminya dan hak asuh (*ḥaḍānah*) tidak akan kembali walaupun anak asuh tersebut di cerai oleh suaminya. Setiap pengasuh adalah walinya yang diasuh. Namun, jika hak asuhnya dipindahkan kepada

[21] Muhammad Mahmud bin Muhammad Amin, *Kitābu ḍaui ash-shumū'i,* (Dar Yusuf bin Tāsyafin, 2005), 550.
[22] Muhammad bin Ahmad bin Juzayyi al-Gharnaṭi, *al-Qawānīnu al-Fiqhiyyatu li Ibni Juzayyi*, (Matbaat al-Nahdah, 1926), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali yang lain dan pengasuh meridhoi atas perpindahan itu maka hak asuhnya gugur.[23]

Ibu lebih berhak untuk mengasuh dan menyusui anak asuhanya daripada orang lain. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sedangkan dia memiliki anak kecil hasil hubunganya dengan istri tersebut kemudian dia ingin pergi pindah dari tempat tinggalnya dan bertempat tinggal di tempat lain maka laki-laki tersebut harus mengambil anaknya dari istrinya. Jika mereka berdua tinggal dalam satu negara maka yang lebih berhak mengasuh adalah ibunya selama si ibu tersebut tidak menikah dan tidak didukhul oleh suaminya. Jika ibu itu menikah dan di dukhul suaminya maka gugurlah hak mengasuhnya. Kalaupun jika dia di cerai oleh suaminya atau suaminya meninggal, maka hak mengasuhnya tidak bisa kembali.[24]

Urutan *ḥaḍānah* menurut Imam Malik yakni ibu, kemudian nenek (ibunya ibu) kemudian neneknya ibu kemudian bibi (pihak ibu) kemudian nenek dari pihak ayah kemudian neneknya ayah kemudian saudara perempuan dari anak kemudian bibi (pihak ayah) kemudian yang terakhir anak perempuan saudara perempuan (keponakan perempuan).[25]

---

[23] Abi Abdillah Muhammad bin Ali, *Min Khizānati al-Mazhābi al-Māliki,* (Beirut: Darl Ibnu Hazam, 2006), 174.
[24] Ibnu Jallab al-Bisri, *al-Tafrī'u fi Fiqhi al-Imāmi Māliki ibni Anāsi*, (Beirut: Darul Kutub al-'ulumiya), 435.
[25] Kholil bin Ishak al Junadi al Maliki, *Tauḍih at-Taudihu fī Sharhi al-Mukhtashori al Far'iyyi li Ibni al Hajībi*, (Markaz Najeebawih, 2008), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik menjelaskan kembali bahwa anaknya saudara perempuan menggugurkan anaknya saudara laki-laki. Saudara perempuan kemudian anak perempuanya saudara perempuan kemudian bibi (pihak ayah) kemudian saudarinya saudara laki-laki. Hak asuh itu tidak untuk anak perempuanya saudari perempuan dan tidak untuk anak perempuanya paman (sepupu dari pihak ibu) dan juga tidak untuk sepupu (dari pihak ayah). mereka tidak memiliki hak dalam *ḥaḍānah.*[26]

Mengenai nafkah yang berkewajiban untuk menafkahi anak asuh yakni ayahnya. Nafkah tersebut diberikan sesuai dengan kemampunya namun seorang ayah dituntut untuk memberi makan terhadap anak-anaknya dan juga mengirimkan nafkah tersebut kepada seseorang yang mengasuh anaknya.[27]

[26] Ibid.
[27] Abi Abdillah Muhammad bin Ali, *Min Khizānati al-Mazhābi...,* 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG *ḤAḌĀNAH*

A. Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang *Ḥaḍānah*

Dari beberapa data yang telah penulis kumpulkan maka pada dasarnya antara pendapat Mazhab Maliki dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia memiliki beberaapa perbedaan. Ada salah satu pernyataan Imam Malik dalam kitab karangan beliau *al-Muwaththa'* yang berbunyi

اَلْأُمُّ اَعْطَفُ وَاَلْطَفُ وَاَرْحَمُ وَاَنَى وَاَخَيْرُ وَاَرْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا[1]

Artinya: "Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain)."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendapat dari Mazhab Maliki yang menyatakan Ibu lebih utama daripada ayah dapat di katakana benar. Dalam berbagai macam kitab Imam Malik telah mengulang-ulang kalimat tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Meskipun anak yang di asuh telah baligh, kalaupun dia menganggap ibu lebih memiliki rasa aman daripada ayah, anak tersebut lebih baik tetap tinggal bersama ibunya terutama anak perempuan.

[1] Imam Malik, *al-Muwaththa',* (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis pendapat Imam Syafi'i akan lebih tegas lagi jika diberi penegasan batas waktu yang jelas utamanya bagi masa asuhan anak perempuan. Beberapa kitab dari Mazhab Maliki telah menyebutkan dengan jelas batas asuhan anak anak perempuan, jika ia belum menikah hingga usia 30 atau bahkan 40 tahun, maka ia tetap berhak atas asuhan ibunya dengan syarat ibu tersebut tidak menikah lagi.

Hak asuh anak (*haḍānah)* dalam hal tersebut akan lebih *maṣlaḥah* jika diberikan kepada seorang ibu. Bukan berarti melimpahkan seluruh tanggung jawab kepada ibu, namun ayah juga tetap bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 105 huruf c yang berbunyi biaya pemeliharaan ditanggun oleh ayahnya. Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara keduanya.

Selanjutnya hak asuh anak di atur juga dalam UU No. 23 Tahun 2002 dalam beberapa Pasal. Pasal-Pasal tersebut sudah menjelaskan bagaimana anak seharusnya diperlakukan dan dididik. Kemaslahatan dalam mendidik anak tidak bisa luput dari undang-undang tersebut. Hanya saja, UU No. 23 Tahun 2002 tidak menyebutkan kepada siapa seharusnya anak itu mendapatkan asuhan jika kedua orangtuanya bercerai, serta apa saja peran dari masing-masing keduanya sehingga bisa lebih jelas dan lebih mempertegas lagi sasaran dari Pasal tersebut.

Tidak serta merta seorang anak akan terlantar begitu saja jika orangtuanya berhalangan untuk mengasuhnya. Misalnya ibunya menikah lagi atau ayahnya memiliki penyakit seperti gila atau kusta yang tidak memungkinkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasuh seorang anak. Jika terjadi hal-hal tersebut maka ada urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak tersebut baik dari kerabat ibu maupun dari kerabat ayah. Namun disini terdapat perbedaan antara pendapat dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Agar lebih mudah memahami penulis akan memaparkan urutan jatuhnya hak asuh anak dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Kalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak asuh anak dimulai dari

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu
3. Bibi dari pihak ibu
4. Nenek dari pihak ayah
5. Saudara perempuan
6. Bibi dari pihak ayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan
8. Penerima wasiat
9. Dan kerabat lain (*ashabah*) yang lebih utama

Sedangkan kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
7. Anak perempuan dari saudara perempuan
8. Bibi dari pihak ayah
9. Dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan bagian warisan *aṣabah* sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.

Dapat dilihat bahwa urutan dari Mazhab Maliki sebenarnya lebih sistematis dikarenakan lebih mengutamakan pihak perempuan dari ibu yang mana dapat dijadikan pertimbangan dari sifat-sifat saudara ibu yang hampir mirip. Sehingga rasa aman serta kasih sayang yang diberikan hampir sama dengan sifat ibu.

Sedangkan pendapat Mazhab Syafi'i lebih mengedepankan yang lebih tua yakni setelah nenek dari pihak ibu langsung ke nenek dari pihak ayah sehingga bibi dari pihak ibu jatuh setelah saudara perempuan, yang mana saudara perempuan jatuh setelah nenek dari pihak ayah. Hal itu seakan akan dari pihak ibu tidak didahulukan bahkan jikalau berhenti kepada nenek dari pihak ayah maka anak tersebut kemungkinan besar akan di asuh oleh ayahnya dan akan sulit berhubungan dengan saudara dari pihak ibu. Namun jika mengikuti pendapat Mazhab Maliki, jika urutan itu jatuh kepada nenek dari pihak ibu, maka bibi dari pihak ibu sebagai urutan hak asuh anak selanjutnya dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperan dan menggantikan nenek dari pihak ibu jika sudah tidak mampu merawat. Seorang ayah juga masih bisa berinteraksi dengan anaknya karena masih memiliki kewajiban memberi nafkah. Hal ini lebih *maṣlaḥah* karena kekerabatan ibu tidak mudah terputus dan ayah masih tetap bisa menunaikan kewajibanya.

Jadi, dari hasil analisis terebut jika terdapat kasus-kasus yang penyelesaianya kurang sesuai dari KHI atau undang-undang, bukan berarti langsung diputuskan begitu saja. Namun, pendapat dari Mazhab Maliki juga bisa diterapkan dalam memutus putusan oleh hakim karena pendapat dari Mazhab tersebut lebih *maṣlaḥah* dan tidak menyimpang dari *nash.*

B. Pendapat Mazhab Maliki Tentang *Ḥaḍānah* Terhadap Anak Perempuan

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya tentang *maṣlaḥah* secara umum dan *ḥaḍānah* menurut Mazhab Maliki. Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat Mazhab Maliki tentang *ḥaḍānah* terhadap anak perempuan.

Ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainya. Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak, maka ibunyalah yang berhak menerima *ḥaḍānah* (mengasuh) daripada orang lain.[2] pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik.

[2] Imam Muwaffaq al-Din ‘Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kāfī fī fiqh Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika yang diasuh adalah anak perempuan, kalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa anak tetap tinggal bersama ibunya hingga anak perempuan tersebut menikah dan telah berhubungan intim dengan suaminya. Jika Ibu lebih berhak mendidik dan mengasuh anak daripada ayah, maka sesuai ijma' ulama' ibu kandung si anak tentu lebih berhak mengasuh anaknya setelah terjadi perceraian baik karena talak, meninggalnya suami atau suami menikah dengan wanita lain, karena ibu jauh memiliki kasih sayang daripada ayah, kecuali jika ada penghalang yang menghapuskan hak si ibu untuk mengasuh anak.[3]

Maṣlaḥah merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.[4]

Menurut Imam al-Ghazali. Beliau mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[5] *Al-maṣlaḥah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus

[3] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 331.
[4] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana, 2008), 345
[5] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dalam ruang lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan antara *al-maṣlaḥah* dan tujuan *asy-Syāri'*.

Adapun Ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang pensyariatan hukum Islam dengan kepentingan. Ke*maṣlaḥat*an ada didalam surat Yunus ayat 57-58:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧ قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman(57). Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (58)".

Firman Allah Swt. di atas menjelaskan bahwa seberapapun sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah Swt. telah memberikan padoman yaitu Al-Qur'an. Dengan pelajaran Al-Qur'an itu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang di kutuk-Nya.[6]

Menganai *maṣlaḥah* dalam hal *ḥaḍānah* menurut Mazhab Maliki, *maṣlaḥah* Imam Ghazali bisa diterapkan dalam *ḥaḍānah* yang dikemukakan Mazhab Maliki bahwa anak perempuan ada dalam asuhan ibunya sampai ia menikah bahkan sampai disetubuhi oleh suaminya. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada

[6] Hamka, *Tafsir al-Azhar,* Juz XI, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak hawa nafsu. Dalam *maṣlaḥah* yang dikemukakan Imam Ghazali terdapat lima bentuk tujuan yang dipelihara yakni memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta. *Ḥaḍānah* menurut pendapat Mazhab Maliki di sini telah mencakup lima bentuk tujuan tersebut khususnya dalam memelihara keturunan. Maka dari itu tujuan tersebut bisa dicapai dengan cara hak asuh anak setelah baligh tetap berada pada kedua orangtuanya, namun ada pembagian tugas yakni seorang Ibu yang mengasuh anak tersebut, sedangkan seorang ayah yang memberi nafkah terhadap keduanya. Maka pengasuhan anak oleh Ibu setelah ia baligh tidak menjadi masalah dan bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

Seperti yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Mudawwanah al-Kubra* yang berbunyi:

قَالَ مَا لِكِ: رُبَّ رَجُلٍ شَرِيْرٍ شَكِيْرٍ يَتْرُكُ اِبْنَتَهُ وَيَذْهَبْ يَشْرَبْ أَوْيَدْخُلُ عَلَيْهَارِجَالُ بِهَذَا لاَتَضُمُّ إِلَيْهَ أَيْضًا بِشَيءِ. قَالَ اِبْنُ القَاسِمْ : فَأَرَى أَنْ يَنظُرَ السّلْطَانَ لِهَاذَا.[7]

Artinya: Malik berkata: "Berapa banyak laki-laki yang memiliki perilaku jelek, pemabuk, meninggalkan anak perempuanya pergi ke tempat minum minuman keras atau tempat tinggal yang ditempati anak perempuanya dimasuki laki-laki lain karena kelalaian ayah yang tidak bertanggungjawab." Ibnu Qasim berkata: "Maka pandanganku adalah bagaimana jika sultan (raja) memperhatikan ini."

[7] Malik bin Anas, *al-Mudawwanah,* II, (Dār al-Maktab al-Islāmiyah, 1994), 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan Imam Malik diatas sebagai pendukung atau penjelasan atas pernyataan Imam Malik sebelumnya yang menyatakan bahwa ibulah yang lebih berhak atas anaknya apalagi anak tersebut perempuan. Dapat dilihat meskipun tidak semua ayah seperti itu, namun hal itu tentu dikhawatirkan oleh seorang ibu yang akan memberikan anak asuhnya kepada suaminya. Tumbuh kembang anak tidak akan terkontrol bahkan moral dan akhlaknya bisa rusak akibat tauladan yang tidak baik. Kasih sayang dan tutur kata lembut tidak akan didapatkanya jika sifat seorang ayah seperti itu. Maka dari itu akan lebih *maṣlaḥah* jika seorang ibu yang di berikan amanah untuk mendidik anak, khususnya anak perempuan sampai anak itu menikah agar perilaku anak tetap menjadi baik apalagi masa-masa remaja adalah masa di mana seorang anak mencari jati dirinya, kebanyakan anak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Apabila lingkungan yang ditinggalinya baik, maka anak tersebut akan baik pula hingga ia menikah. Hal itu merupakan nilai kebaikan jika *ḥaḍānah* diberikan kepada ibu.

Ḥaḍānah anak perempuan yang diasuh oleh ibunya tidak berhenti sampai anak tersebut menikah namun sampai anak tersebut disetubuhi. Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap lepasnya *ḥaḍānah* oleh ibunya dikarenakan seorang ibu telah menyerahkan anak perempuan itu sepenuhnya kepada suami si anak. Ketika dilepaskan sampai anak itu menikah saja, masih dikhawatirkan suami dari si anak belum sepenuhnya memberikan kasih sayang lahir dan batin kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tersebut. Namun jika telah disetubuhi berarti suami dari anak tersebut sudah memberikan kasih sayang seutuhnya. Sehingga ibu tidak lagi mengkhawatirkan anak perempuanya karena sudah ada yang menjaga dan memberikan kasih sayang.

Hal ini juga menyangkut bagaimana seorang hakim dalam mempertimbangkan putusanya. Walaupun seorang ayah itu kaya raya atau berkecukupan tetapi memiliki moral yang rendah sebaiknya *ḥaḍānah* tetap diberikan kepada ibu karena memang lebih *maṣlaḥah*. Seorang anak tidak hanya membutuhkan materi namun juga membutuhkan kasih sayang, perlindungan dan suri tauladan yang baik. Cara mengasuh yang baik akan memberikan dampak positif bagi seorang anak khusunya di zaman modern ini yang mana anak tidak hanya bisa bergaul dengan lingkungan yang bisa berinteraksi secara langsung namun mereka dapat berinteraksi melalui media sosial atau internet yang lebih membahayakan. Maka dari itu, penjagaan dari seorang ibu dengan tutur kata yang lembut, halus, serta menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari amat sangat penting dalam tumbuh kembang anak.

C. Pendapat Mazhab Maliki Tentang *Ḥaḍānah* Terhadap Anak Laki-Laki

Batas hak asuh anak laki-laki menurut Mazhab Maliki hampir sama dengan apa yang ada didalam KHI yakni setelah ia baligh, anak tersebut boleh memilih untuk diasuh ibunya atau ayahnya. Namun ada sedikit perbedaan dengan apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terera di KHI pasal 105 yang menyebutkan batasan usia anak tersebut baik laki-laki maupun perempuan yakni 12 tahun, namun dalam poin ini yang dibahas hanyalah mengenai batasan anak laki-laki.

Peraturan perundang-undangan dalam KHI Pasal 105 yang berbunyi

> Dalam hal terjadinya perceraian :
> a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
> b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
> c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[8]

Dalam KHI Pasal 105 hurf a menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Disini masih belum jelas bagaimana jika anak tersebut telah berumur 12 tahun atau lebih namun belum baligh, karena menurut pendapat Mazhab Syafi'i usia baligh yakni 15 tahun. Memang di sini bukan baligh yang dijadikan ukuran kepada siapa seorang anak mendapatkan asuhan, namun jika anak tersebut masih dalam batas *mumayyiz* menurut penulis masih sangat dini untuk dilepaskan karena perpindahan usia dari *mumayyiz* ke baligh sangat rentan mendapatkan pengaruh negatif dari lingkunganya sehingga anak tersebut harus diberikan bimbingan dan arahan yang baik, kasih sayang, perhatian, dan juga ilmu agama yang benar supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

[8] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun mendapat *haḍānah* dari ibunya dan setelah *mumayyiz,* anak dapat memilih untuk mendapatkan *haḍānah* dari ayah atau ibunya.

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pengurusan anak tidak ada batasan yang jelas kapan berakhrinya. Namun, bila ia telah dewasa dipersilahkan baginya untuk memilih kepada ibu atau bapaknya. Meskipun pilihan jatuh pada ibunya, bapaknya tetap yang menanggung beban pembiayaan, sesuai dengan ketentuan pengadilan.

Memang pendapat Imam Syafi'i diatas bisa dikatakan hampir sama dengan pendapat Mazhab Maliki, namun dalam pernyataan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa tidak ada batasan yang jelas kapan berakhirnya masa asuhan itu yang membuat berbeda dengan pendapat Mazhab Maliki utamanya untuk anak laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) untuk anak perempuan sampai ia menikah bahkan disetubuhi oleh suminya. Sedangkan untuk anak laki-laki yakni sampai ia baligh barulah hak asuh anak (*ḥaḍānah*) itu lepas dan dia berhak memilih ikut ayah atau ibunya atau bahkan ia hidup mandiri. Sedangkan untuk urutan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menurut Mazhab Maliki yakni mendahulukan orang-orang dari pihak Ibu. Dua hal itulah yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini yang terlihat berbeda dengan pendapat ketiga Mazhab lainya.
2. Dapat diambil kesimpulan bahwa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menurut Mazhab Malik memiliki perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun penulis melihat bahwa pendapat dari Mazhab Maliki yang menyatakan hak asuh anak perempuan lebih lama daripada anak laki-laki lebih *maṣlaḥah* dikarenakan pemeliharaan keturunan akan lebih terjaga jika seorang anak tersebut dekat dengan ibunya atau dengan kata lain lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama dalam asuhan ibunya. Sedangkan anak laki-laki memang lebih *maṣlahah* untuk hidup mandiri ketika ia telah baligh.

B. Saran

1. Bagi seorang ibu yang telah diamanahi seorang anak perempuan setelah terjadinya perceraian sebaiknya menjaga dan merawat anak tersebut dengan baik. Begitupun dengan seorang anak yang dirawat oleh seorang ibu hendaklah berbakti kepada kedua orangtuanya baik ayah maupun ibu dan bisa memuliakan keduanya agar tetap tercipta keharmonisan.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama bisa menggunakan pendapat Mazhab Maliki tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) ini karena hal ini juga menjadi suatu hal yang *maṣlaḥah* jika diterapkan di zaman modern seperti saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam.* Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Adam, Muchtar. dkk., *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek.* Bandung: Rosdakarya. 1991.

Aminuddin dan Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I.* Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

-------, *Fiqh Munakahat II.* Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Amin, Samsul Munir dan Totok Jumantoro. *Kamus Ilmu Ushul Fikih.* Jakarta: AMZAH. 2009.

Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam.* Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 2005.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian,.* Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007.

Bakar, Noor Baayah Binti Abu, "Hak-Hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam Syafi'i dan Komplikasi Hukum Islam (KHI)". Skripsi — UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Bisri (al), Ibnu Jallab. *al-Tafrī'u fi Fiqhi al-Imāmi Māliki ibni Anāsi.* Beirut: Darul Kutub al- 'ulumiya. t.t.

Buthi (al), Sa'id Ramadan *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah fi as-Syarī'ah al-Islāmiyah.* Bairut: Mu'assasah ar-Ridalah. 1973.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah. 2016.

Damiri (al), Bahram bin Abdillah bin Aziz. *al-Shamīlu fī Fiqh al-Imāmi Māliki.* Mesir: Markaz Najibawayah. 2008.

Dardir (al) dkk. *Hasyiyatu al-Dusūki 'ala al-Shar'khi al-Kabīri,* II. t.tp: Hazanah Fikih. 2015.

Dimasyqi (al), Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab.* Bandung: Hasyimi. 2014.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2008.

-------, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.* Jakarta: Kencana. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fikri, Ali. *kisah-Kisah Para Imam Mazhab.* Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003.

Fitrah. "Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazali Tentang al-Maslahah Mursalah". Vol. 01 No. 1, Januari-Juni, 2015.

Hamka. *Tafsir al-Azhar,* Juz XI. Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1984.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Junaidy, Abdul Basith. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam". *Al-Hukama.* No. 01 Juni, 2017.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Kholil bin Ishak al Junadi al Maliki. *Al-Tauḍiḥu fī Sharhi al-Mukhtasḥori al Far'iyyi li Ibni al Hajībi*. t.tp: Markaz Najeebawih. 2008.

Khollaf, Abdul Wahhab. *Sejarah Fiqih Islam.* Solo: CV Ramadhani. 1991.

-------, *Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya: Haromain. 2004.

Krisyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komuniasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.

Mahmud, Muhammad bin Muhammad Amin. *Kitābu ḍaui ash-shumū'i.* t.tp: Dar Yusuf bin Tāsyafin. 2005.

Malik, Imam. *al-Muwaththa'*. Mesir: Dar al-Fikr. t.t.

Malik bin Anas. *al-Mudawwanah,* II. t.tp: Dār al-Maktab al-Islāmiyah. 1994.

Maqdisi (al), Imam Muwaffaq al-Din 'Abdullah Ibn Qudamah. *Al-Kāfī fī fiqh Imam Ahmad bin Hambal*. Beirut: Dar Ibn Hazm. 2010.

Muhammad, Abi Abdillah bin Ali. *Min Khizānati al-Mazhābi al-Māliki.* Beirut: Darl Ibnu Hazam. 2006.

Muhammad bin Ahmad bin Juzayyi al-Gharnaṭi. *al-Qawānīnu al-Fiqhiyyatu li Ibni Juzayyi,*. t.tp: Matbaat al-Nahdah. 1926.

Munawar, Khalil. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab.* Jakarta: Bulan Bintang. 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nuryanto. “Hadhanah dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam”, *TAPIS,* No. 02, Vol. 4, Juli-Desember, 2014.

Rohadi, “Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)”. Skripsi — UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Rofiq, Ahmad. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 8.* Bandung: al-Ma’arif. 1990.

Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Shan’ani (al). *Subul al-Salām*, juz 3. Kairo: Dar Ihya al-Turats al-‘Araby.1960.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Cet. Ke-XXVI. Jakarta: Internusa. 1994.

Subki (al), Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga.* Jakarta: Amzah. 2010.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* Jakarta: Rajawali Pers. 2004.

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan.* Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Kencana. 2008.

-------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.

Syurbāsyi (al), Ahmad. *al-Aimmah al-Arba’ah*. Jakarta: Pustaka Qalami. 2003.

Tim Penerjemah Jabal. *Shahih Bukhari Muslim.* Bandung: Jabal. 2011.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2011.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Muhammad Abu Zahrah. *Tārikh al Madzhābi al-Fiqhiyyah.* Kairo: Matba’ah al Madanni. t.t

Zainy, Muhammad Ma’shum. *Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaili (al), Wahbah *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Jilid VII. Damsyiq: Dar al-Fikr. 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id